

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 246/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Jaya Real Property Tbk, beralamat di CBD Emerald Blok CE/A No. 1, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren - Tangerang 15227, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Agustinus Prajaka Advocates & Legal Consultants, Mahagoni Park B1-67, 2-3rd Floor, Jl Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15228, Indonesia, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **13 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek




atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** di kelas 41 tertanggal **13 November 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang


dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **creative district** atau **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872** jasa di kelas **41**.


Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek  atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** di kelas **41** kemudian ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan

dengan Merek **creative district** atau **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872** yang melindungi jenis jasa di kelas **41**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

 atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Merek  atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** dilandasi dengan iktikad baik yang mana merek tersebut murni merupakan karya intelektual Pemohon tanpa tanpa ada maksud meniru, menjiplak, atau membonceng merek pihak lain.

4. Pemohon berpendapat bahwa Merek  atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** kesan

secara keseluruhan dapat dibedakan dengan Merek **creative district** atau

CREATIVE DISTRICT Nomor Daftar **IDM001051872** sehingga tidak akan menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan



penolakan tersebut kemudian Merek **BINTARO** atau **CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** tertanggal **13 November 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **13 Februari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek





atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor



Agenda **JID2023058626** kemudian ditolak dengan Merek atau **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

<p>Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2023058626</p>	<p>Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001051872</p>
	
<p>BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO</p>	<p>CREATIVE DISTRICT</p>



Bintaro
Creative
District



Menimbang bahwa Merek atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** terdiri atas unsur merek kata "bintaro", "creative", dan "district" ditulis dengan bentuk huruf standar serta lukisan lingkaran bermotif kesemuanya menggunakan warna hitam, biru

muda, biru tua, oranye dan putih. Sedangkan Merek **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872** menggunakan unsur merek kata "creative" dan "district" dengan bentuk *font* ciptaan berwarna kuning emas dan magenta. Keduanya menggunakan unsur merek kata "creative" dan "district". Namun gabungan kata "creative district" apabila dimohonkan di kelas 41 untuk layanan hiburan, penyelenggara pameran dan sejenisnya bersifat deskriptif karena berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan sehingga daya pembedanya lemah. Sehingga unsur yang dominan pada kedua merek yang diperbandingkan tersebut terletak pada visual yakni bentuk tulisan, warna maupun lukisan. Selain itu unsur kata "bintaro" pada merek Pemohon juga merupakan unsur pembeda dari segi konseptual sehingga kesan secara keseluruhan dari kedua merek yang diperbandingkan menjadi berbeda. Dengan demikian maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbandingan adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbandingan yaitu Merek **CREATIVE DISTRICT** diajukan dengan Nomor Agenda **JID2022030733** dan tanggal penerimaan pada 26 April 2022 kemudian terdaftar dengan nomor



Bintaro
Creative
District

IDM001051872 sedangkan Merek atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 18 Juli 2023. Dengan demikian perbandingan adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Bintaro
Creative
District

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626**, diajukan atas nama PT. Jaya Real Property Tbk, beralamat

di CBD Emerald Blok CE/A No. 1, Boulevard Bintaro Jaya - Perigi - Pondok Aren - Tangerang 15227, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Agustinus Prajaka Advocates & Legal Consultants, Mahagoni Park B1-67, 2-3rd Floor, Jl Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan

15228, Indonesia. Sedangkan pbanding yaitu Merek **CREATIVE DISTRICT** atau **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872**, dimiliki oleh PT Summarecon Agung Tbk yang beralamat di Plaza Summarecon, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta Timur 13210. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **BINTARO CREATIVE DISTRICT** atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** di kelas **41** dengan jenis jasa sebagai berikut: " *hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan; kegiatan budaya; layanan rekreasi; Produksi pertunjukan langsung; Menyediakan acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Jasa penerbitan; Jasa publikasi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; Layanan kebun binatang; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan akademi mengendarai; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan dalam sifat peragaan busana; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan;*

melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tari, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual dengan Merek **creative district** atau **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872** yang melindungi jasa di kelas 41, yaitu: "menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; jasa pameran seni; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; pameran, exhibition, pendidikan, pemberian pelatihan, hiburan, kegiatan kebudayaan, kesenian; melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; mengorganisir dan melaksanakan pameran."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa yang



diajukan pada permohonan Merek atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626** dengan jenis barang

atau jasa yang dilindungi oleh Merek **creative district** atau **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872**, dikelompokkan pada kelas 41, dan seluruh barang yang dimohonkan tersebut memenuhi kriteria sebagai barang sejenis sebagaimana ketentuan di atas. Dengan demikian antara jenis barang merek Pemohon dengan jenis- jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa merek- merek yang diperbandingkan keduanya dimiliki oleh perusahaan besar yang sudah dikenal dengan *main business* di bidang property. Jasa di kelas 41 yang diajukan oleh pemohon maupun yang dilindungi oleh merek pembanding sebenarnya hanya merupakan pengembangan dari bisnis utama kedua perusahaan tersebut. Di samping itu kedua perusahaan tersebut sudah eksis di pasaran secara berdampingan dan mempunyai konsumen masing- masing sehingga tidak akan menimbulkan kekeliruan pada masyarakat. Ini dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.jayaproperty.com/>, dan [https://id.wikipedia.org/wiki/Summarecon Agung](https://id.wikipedia.org/wiki/Summarecon_Agung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum



sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek atau **BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626**

dengan Merek **creative district** atau **CREATIVE DISTRICT** Nomor Daftar **IDM001051872**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya meskipun Merek pembanding adalah Merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sehingga tidak

memenuhi Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.**


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek **atau BINTARO CREATIVE DISTRICT + LOGO** Nomor Agenda **JID2023058626**, dengan tanggal penerimaan 18 Juli 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 41 yaitu: " *hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan; kegiatan budaya; layanan rekreasi; Produksi pertunjukan langsung; Menyediakan acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Jasa penerbitan; Jasa publikasi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; Layanan kebun binatang; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Memberikan informasi terkait rekreasi; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan akademi mengendarai; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; menyediakan fasilitas menunggang kuda untuk tujuan rekreasi; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Taman hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan di*



alam taman air dan pusat hiburan; hiburan dalam sifat peragaan busana; informasi tentang kegiatan rekreasi; jasa hiburan wisata dalam air; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan kamp rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan taman hiburan; melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan snorkeling; menyediakan fasilitas taman hiburan; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan layanan taman air; menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi pertunjukan taman hiburan; taman hiburan dan layanan pasar malam; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi” dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, serta Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

